



PENETAPAN

Nomor / / /

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tinggal Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Alokafani, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat / Penasihat Hukum Benyamin Alokafani, S.H & Rekan di Jalan Soekarno Hatta, RT.009 / RW.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor : W26.U12 / 20 / HK.02 / IV / 2023 pada tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan diberi tanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 Mei 2023 dengan register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Prinsipal akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Mei 2023, 24 Mei 2023, dan 07 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pencabutan perkara *a quo* dengan alasan gugatan belum sempurna sehingga diperlukan perubahan / perbaikan dan apabila ada akibat hukum maka Penggugat yang akan menanggungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb



menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung suatu kepentingan hukum pihak lain. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audio Et Alteram partem*). Namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutan sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). Stb 1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63 yang berkaidah hukum “*penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Rv sejalan dengan yurisprudensi tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang telah menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa landasan berpikir pengajuan pencabutan perkara di persidangan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan adalah tidak ada kepentingan pihak lawan yang dirugikan jika pencabutan dilakukan sebelum memberikan jawaban sebab pihak lawan belum mengungkapkan dalil-dalilnya bagi perkara yang berjalan, serta pihak lawan belum mengajukan alat bukti untuk diperiksa di persidangan yang mana mengajukan jawaban dan alat bukti menjadi momentum bagi tergugat untuk melindungi kepentingannya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pencabutan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka para pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap memanggil Tergugat dan belum memasuki agenda penentuan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb



Mediator. Dalam tahapan ini, Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban. Dipertimbangkan dengan seksama alasan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hal yang dikemukakan tersebut dalam surat permohonan pencabutan perkara bukan merupakan alasan yang melanggar hukum. Sebaliknya, Majelis Hakim memandang alasan pencabutan perkara ini sebagai bagian dari kewajiban Hakim untuk bersikap adil dan bijaksana terutama dalam memberikan kesempatan yang sama untuk semua pihak didengar dalam persidangan. Selain itu, pencabutan perkara ini merupakan wujud dari penerapan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan jika dalam hal mana penggugat masih ingin melakukan perbaikan data-data dalam gugatannya yang sekiranya dapat membuat perkara ini menjadi lebih terang dan jelas kebenarannya, tanpa memaksa pihak penggugat untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara. Walaupun tentunya diharapkan kepada para pihak untuk tetap mengedepankan upaya perdamaian bagi penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena telah memenuhi Pasal 271 dan 272 RV serta ketentuan-lketentuan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv. serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor / / / ;
2. Menyatakan perkara Nomor / / / dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor / / / dari register perkara;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp992.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Yon Mahari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emeresiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H. M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera,

Dra. Emeresiana E. Karangora

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	:	Rp922.500,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp992.500,00;</u>

(sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)